



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 26/21 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Preman Lr.54 No. 24 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 31 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan obat daftar G Jenis Somadryl yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama ; Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UU.RI.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
10 (sepuluh) strep/100 butir obat daftar G Jenis Somadryl.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa berlaku sopan, jujur, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta memperlancar jalannya persidangan ;
2. Bahwa terdakwa mengaku perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Selanjutnya penasihat hukum terdakwa bermohon supaya terdakwa dijatuhi diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa dan pensihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita dimana terdakwa keluar bersama dengan istrinya menuju ke rumah lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri (berkas displitsing) untuk meminjam motornya dan setelah bertemu dimana pada saat itu lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan obat daftar G jenis Somadryl dalam bungkus plastik sebanyak 10 Strip/100 butir kepada perempuan NURHAYATI Alias NUR Binti TETTI di rumahnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa bertemu dengan perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Tetti tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian dimana pada saat itu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 10 strif/ 100 butir obat daftar G jenis Somadryl dalam penguasaannya selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Somadryl yang dalam penguasaan terdakwa adalah obat yang terdaftar sebagai obat keras daftar G tanpa memiliki Ijin Edar ;
- Bahwa obat Somadryl mengandung karisoprodol dimana efeknya sebagai relksan otak sangat singkat dan dalam metabolisme menjadi mepromabat termasuk golongan psikotropik yang dapat menimbulkan efek ketergantungan dan akibat yang ditimbulkan jika obat somadryl disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan ;
- Bahwa obat Somadryl masuk dalam sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk tablet yang harus memiliki Ijin Edar berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Psl 106. ;
- Bahwa sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 1433/NOF/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis Styawan,Amd dan Subono Soekiman pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa kemasan obat merek Somadryl Compositum ber isi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo ‘PCC ‘ dengan tebal rata-rata 7,10 mm dan diameter rata-rata 11,1mm dengan berat netto seluruhnya 6.0070 gram diberi nomor bukti 3450/2018/NNF milik terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaeman, lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri dan perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Titi dengan kesimpulan Tablet putih “ PCC “ tersebut diatas adalah benar mengadung Carisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Nomor Uruit 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Acetaminophen (parasetamol) tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat analgesik dan Caffeine tiam daftar Narkotika ,termasuk golongan stimulant dan terdapat dalam kopi.

Perbuatan terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
Atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik ke farmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN ditangkap oleh Petugas Polda Sulawesi Selatan dan pada saat di tangkap terdakwa sementara menguasai 10 strip/ 100 butir obat daftar G jenis Somadryl dalam tanpa di lengkapi surat Izin Edar ;
- Bahwa obat Somadryl tersebut terdakwa peroleh dari lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri dimana sebelumnya lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan obat daftar G jenis Somadryl dalam bungkus plastik sebanyak 10 Strip/100 butir kepada perempuan NURHAYATI Alias NUR Binti TETTI di rumahnya namun belum sempat terdakwa memberikan kepada perempuan NURHAYATI Alias NUR Binti TETTI terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas ;
- Bahwa terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN yang menyimpan dan mengedarkan obat Somadryl yang tidak memiliki Izin Edar (TIE) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 1433/NOF/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Ardani Adhis Styawan,Amd dan Subono Soekiman pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa kemasan obat merek Somadryl Compositum ber isi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo ‘PCC ‘ dengan tebal rata-rata 7,10 mm dan diameter rata-rata 11,1mm dengan berat netto seluruhnya 6.0070 gram diberi nomor bukti 3450/2018/NNF milik terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaeman, lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri dan perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Ttti dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet putih " PCC " tersebut diatas adalah benar mengandung Carisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Nomor Uruit 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Acetaminophen (parasetamol) tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat analgesik dan Caffeine tiam daftar Narkotika ,termasuk golongan stimulant dan terdapat dalam kopi

Perbuatan terdakwa SIGIT SISWANTO Alias SIGIT Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan pengedaran obat yang termasuk dalam daftar G jenis somadryl ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menerima Informasi dari masyarakat yang tidak mau di kenal identitas dirinya bahwa di jalan sungai Preman sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran obat daftar G Jenis Somadryl kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi menuju ke Jalan Sungai Preman dan sekitar pulu 14.00 wita saksi tiba di TKP lalu saksi melakukan pengintaian dan ada seorang perempuan yang saksi curigai yang tidak lain adalah saksi Pr. NURHAYATI Als.NUR Binti TETTI.
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama Tem langsung menghampiri saksi Pr. NURHAYATI Als.NUR Binti TETTI kemudian memperkenalkan diri dengan mengatakan " Kami Petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel " lalu memperlihatkan surat Perintah kepada terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa ada tas yang di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selipkan di celananya bagian belakang kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa bisa saksi melihat isi tas tersebut? Lalu terdakwa menyerahkan tasnya kemudian saksi melakukan pengeledahan dalam tas dan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir obat daftar G Jenis Somadryl yang terdakwa beli dari lelaki PATRIOT Alias GELE.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan Interogasi pada terdakwa maka saksi bersama Tem melakukan pengembangan dengan cara terdakwa memesan obat Sonadryl ke lelaki PATRIOT Alias GELE dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tak lain adalah lelaki SIGIT SISWANTO mengantar pesanan terdakwa kemudian lanjut ke Rumah lelaki PATRIOT SISWANTO melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 520 (lima ratus dua puluh) strip/5.200 (lima ribu dua ratus) butir obat daftar G jenis Somadryl, selanjutnya ke tiga orang tersebut bersama barang buktinya saksi bawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda SulSel untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar obat daftar G Jenis Somadryl tersebut terdakwa menguinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki dokumen izin yang sah dari pihak yang berwenang.

2. Saksi Erwain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan pengedaran obat yang termasuk dalam daftar G jenis somadryl ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menerima Informasi dari masyarakat yang tidak mau di kenal identitas dirinya bahwa di jalan sungai Preman sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran obat daftar G Jenis Somadryl kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi menuju ke Jalan Sungai Preman dan sekitar pulu 14.00 wita saksi tiba di TKP lalu saksi melakukan pengintaian dan ada seorang perempuan yang saksi curigai yang tidak lain adalah saksi Pr. NURHAYATI Als.NUR Binti TETTI.
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama Tem langsung menghampiri saksi Pr. NURHAYATI Als.NUR Binti TETTI kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



memperkenalkan diri dengan mengatakan “ Kami Petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel “ lalu memperlihatkan surat Perintah kepada terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa ada tas yang di selipkan di celananya bagian belakang kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa bisa saksi melihat isi tas tersebut? Lalu terdakwa menyerahkan tasnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam tas dan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir obat daftar G Jenis Somadryl yang terdakwa beli dari lelaki PATRIOT Alias GELE.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan Interogasi pada terdakwa maka saksi bersama Tem melakukan pengembangan dengan cara terdakwa memesan obat Sonadryl ke lelaki PATRIOT Alias GELE dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tak lain adalah lelaki SIGIT SISWANTO mengantar pesanan terdakwa kemudian lanjut ke Rumah lelaki PATRIOT SISWANTO melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 520 (lima ratus dua puluh) strip/5.200 (lima ribu dua ratus) butir obat daftar G jenis Somadryl, selanjutnya ke tiga orang tersebut bersama barang buktinya saksi bawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda SulSel untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar obat daftar G Jenis Somadryl tersebut terdakwa menguinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki dokumen izin yang sah dari pihak yang berwenang.

3. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan pengedaran obat yang termasuk dalam daftar G jenis somadryl ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi pernah di antarkan dan menerima obat jenis somadryl dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi saksi sering memesan obat Somadryl dari Lk. Patriot dan obat jenis somadryl tersebut di antar oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi hanya memesan obat Somadryl pada terdakwa PATRIOT saja tidak ada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat daftar G jenis Somadryl saksi memesan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dari terdakwa beralamat di jalan Sungai Pareman Lr.54 No.24 Kec. Ujung pandang kota makassar.
- Bahwa benar saksi sudah ke empat kalinya memesan obat daftar G jenis Somadryl dari terdakwa PATRIOT Alias GELE Bin JUFRI.
- Bahwa saksi membeli obat jenis somdryl kepada terdakwa dengan harga
- Bahwa obat jenis somdryl yang saksi beli dari terdakwa akan saksi gunakan sendiri dan ada juga yang saksi jual kepada orang lain ;

4. Saksi Patriot alias Gele Bin Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan pengedaran obat yang termasuk dalam daftar G jenis somadryl ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi pernah di antarkan dan menerima obat jenis somadryl dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi pernah menjual obat jenis somadryl kepada Pr. Nurhayati sebanyak empat kali masing-masing sebanyak 10 strip atau 100 butir ;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama dan ketiga saksi yang mengantar langsung sendiri kepada Pr. Nurhayati ;
- Bahwa selanjutnya untuk yang ke empat kalinya saksi menyuruh sepupu saksi yaitu terdakwa Lk. Sigit Siswanto ;
- Bahwa saksi awalnya saksi mendapat obat jenis Somadryl dari Lk. Ahmad diambil di Perwakilan Pipos untuk menjemput obat Somadryl tersebut yang dikirim oleh lelaki Harles yang bertempat tinggal di Palopo ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi melakukan pengeledahan dan petugas menemukan obat daftar G jenis Somadryl yang disimpan di Kardus warna kuning sebanyak 520 strif / 5200 butir selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Diresnarkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa saksi sudah tiga kali pengambilan barang berupa obat Somadryl pada perwakilan Pipos ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual kepada perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Tetti 20 box (20 papan) dengan harga Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 box (10 papan) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Ahli **MUH. IRWAN A, APT,M** menerangkan di muka sidang di bawah sumpah Sebagai berikut ;
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
 - Bahwa barang bukti berupa obat yang diperlihatkan kepada Ahli benar masuk dalam setiaan farmasi berupa obat dalam bentuk tablet dan kapsul ;
 - Ahli menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memiliki ijin edar berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106 (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar ;
 - Ahli menjelaskan bahwa obat jenis Somadryl milik lelaki PATRIOT Alias GELE Bin JUFRI adalah obat yang terdaftar sebagai obat keras daftar G dan untuk obat Somadryl sejak bulan Juni 2014 ijin pendaftaran sudah dibatalkan sehingga obat Somadryl dikategorikan sebagai obat tanpa Ijin Edar ;
 - Bahwa obat Somadryl mengandung Karisoprodol dimana efeknya sebagai relaksan otot sangat singkat dan dalam metabolisme menjadi meprobamat termasuk golongan Pysokotropik yang dapat menimbulkan efek ketergantungan, akibat yang ditimbulkan jika obat Somadryl disalah gunakan dapat menyebabkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan pengedaran obat jenis somadryl ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis somdryl kepada saksi Nurhayati dengan cara saksi Nurhayati membeli obat jenis somdryl tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung, Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 di jalan Sungai Preman Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan obat keras daftar G jenis somadryl sebanyak 10 (sepuluh) strip / 100 (seratus) biji obat daftar G jenis Somadryl.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, petugas menyita barang bukti dari tersangka yaitu 10 (sepuluh) strip / 100 (seratus) biji obat daftar G jenis Somadryl ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang disita petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 ketika ditangkap di jalan Sungai Pareman Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan dapat terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut diatas diperoleh dari Lk. PATRIOT Als GELE pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita yang kemudian ditemukan oleh polisi dari Direktorat Polda susel ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik lelaki Patriot yang akan diantarkan kepada Perp. Nurhayati Alias Nur Binti Tetti ;
- Bahwa dalam hal menyimpan obat daftar G jenis somadryl, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 1433/NOF/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Ardani Adhis Styawan,Amd dan Subono Soekiman pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa kemasan obat merek Somadryl Compositum ber isi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo 'PCC " dengan tebal rata-rata 7,10 mm dan diameter rata-rata 11,1mm dengan berat netto seluruhnya 6.0070 gram diberi nomor bukti 3450/2018/NNF milik terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaeman, lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri dan perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Ttti dengan kesimpulan Tablet putih " PCC " tersebut diatas adalah benar mengandung Carisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Nomor Uruit 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Acetaminophen (parasetamol) tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat analgesik dan Caffeine tiam daftar Narkotika ,termasuk golongan stimulant dan terdapat dalam kopi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip /100 (seratus) butir obat daftar G jenis Somadryl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan pengedaran obat jenis somadryl ;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat jenis somdryl kepada saksi Nurhayati dengan cara saksi Nurhayati membeli obat jenis somdryl tersebut ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung, Pandang Kota Makassar ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis somadryl tersebut Lk. Patriot dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat tersebut kepada Pr. Nurhayati ;
- Bahwa benar awalnya Lk. Patriot mendapat obat jenis Somadryl dari Lk. Ahmad diambil di Perwakilan Pipos untuk menjemput obat Somadryl tersebut yang dikirim oleh lelaki Harles yang bertempat tinggal di Palopo ;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian datang ke rumah Lk. Patriot melakukan pengeledahan dan petugas menemukan obat daftar G jenis Somadryl yang disimpan di Kardus warna kuning sebanyak 520 strif / 5200 butir selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Diresnarkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa benar Lk. Patriot sudah tiga kali pengambilan barang berupa obat Somadryl pada perwakilan Pipos ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual kepada perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Tetti 20 box (20 papan) dengan harga Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 box (10 papan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU.RI. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;
3. sediaan farmasi dan atau alat obat yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa yang diatur dalam KUHP yang artinya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman selaku terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman dan dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan persidangan majelis hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa memang sudah mengetahui dan mempunyai niat untuk memproduksi ataupun mengedarkan, yang dimaksud dengan memproduksi adalah adalah kegiatan



atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan obat atau farmasi dan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meyalurkan obat atau farmasi ;

Menimbang, bahwa diantara kata memproduksi dan mengedarkan terdapat kata atau maksudnya adalah unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan pengedaran obat jenis somadryl kepada saksi Nurhayati dengan cara saksi Nurhayati membeli obat jenis somdryl tersebut, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Preman Lr. 58 Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Ujung, Pandang Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa benar benar terdakwa mendapatkan obat jenis somadryl tersebut Lk. Patriot dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat tersebut kepada Pr. Nurhayati ;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian datang ke rumah Lk. Patriot lalu melakukan pengeledahan dan petugas menemukan obat daftar G jenis Somadryl yang disimpan diKardus warna kuning sebanyak 520 strif / 5200 butir selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa benar Lk. Patriot sudah menjual kepada perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Tetti 20 box (20 papan) dengan harga Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 box (10 papan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut majelis hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. sediaan farmasi dan atau alat obat yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. dan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut pada unsur pertama yaitu bahwa benar benar terdakwa mendapatkan obat jenis somadryl tersebut Lk. Patriot dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat tersebut kepada Pr. Nurhayati ;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian datang ke rumah Lk. Patriot lalu melakukan penggeledahan dan petugas menemukan obat daftar G jenis Somadryl yang disimpan diKardus warna kuning sebanyak 520 strif / 5200 butir selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Diresnarkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa benar Lk. Patriot sudah menjual kepada perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Tetti 20 box (20 papan) dengan harga Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 box (10 papan) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 1433/NOF/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis Styawan,Amd dan Subono Soekiman pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa kemasan obat merek Somadryl Compositum ber isi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo ‘PCC ‘ dengan tebal rata-rata 7,10 mm dan diameter rata-rata 11,1mm dengan berat netto seluruhnya 6.0070 gram diberi nomor bukti 3450/2018/NNF milik terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaeman, lelaki Patriot Alias Gele Bin Jufri dan perempuan Nurhayati Alias Nur Binti Ttti dengan kesimpulan Tablet putih “ PCC “ tersebut diatas adalah benar mengandung Carisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Nomor Uruit 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Acetaminophen (parasetamol) tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat analgesik dan Caffeine tiam daftar Narkotika ,termasuk golongan stimulant dan terdapat dalam kopi ;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah dipertegas oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa terhadap obat jenis somadryl telah ditarik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan tidak lagi diedarkan atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh kerana majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti berupa :

- 10 (sepuluh) strep/100 (seratus) butir obat daftar G Jenis Somadryl ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam akan kesalahan terdakwa, tetapi hal itu menjadi pembelajaran bagi terdakwa sendiri agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan juga mendidik masyarakat secara luas agar mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang membertakan ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan kesehatan orang yang menggunakan obat tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesalahan terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan, maka menurut majelis hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Siswanto Alias Sigit Bin Sulaiman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) strep/100 (seratus) butir obat daftar G Jenis Somadryl ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Supriyadi, S.H.,M.H., Heneng Pujadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.